TATA KELOLA PEMERINTAHAN - PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

2026

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 36, BD 2026/NO. 36, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 36 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Abstrak **:**

– Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, berintegritas, transparan, dan akuntabel, serta mengganti Peraturan Bupati Sambas Nomor 44 Tahun 2018 yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan;

– Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);

– Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
1. Pengaturan jenis konflik kepentingan (Aktual dan Potensial) serta ragam sumber konflik (bisnis/finansial, keluarga/kerabat, afiliasi, pekerjaan luar pokok, rangkap jabatan, pengaruh relasi jabatan lama, gratifikasi, dan perdagangan pengaruh/trading in influence);
2. Mekanisme wajib deklarasi digital saat menghadapi konflik kepentingan aktual dan kewajiban penghentian sementara pengambilan keputusan/tindakan paling lama 7 hari kerja;
3. Bentuk penanganan pengendalian oleh atasan pejabat (pelanjutan wewenang, pengambilalihan kewenangan, pembatasan akses kolektif, pelepasan kepentingan, atau pergeseran jabatan);
4. Pemberlakuan masa tunggu (cooling-off period) selama 2 (dua) tahun bagi mantan pejabat pemerintah daerah;
5. Kewajiban pengisian formulir daftar kepentingan pribadi (Lampiran I), formulir deklarasi digital (Lampiran II), mekanisme teknis (Lampiran III), serta penunjukan Inspektorat Daerah sebagai Pejabat Pelaksana Pengelola dan Kasubbag Kepegawaian sebagai Koordinator di OPD.

Catatan **:**
– Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2026 dan diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2026
– Mencabut Peraturan Bupati Sambas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.